



PUTUSAN

Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISMAIL YUNUS**
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl lahir : 43 tahun/ 13 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bajak II H Gang Villa Harjo Sari II Kec.
Medan Amplas Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan 7 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 9 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 April 2021, sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL YUNUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5.
 - 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3.
 - 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5.
 - 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebakkan toto gelap.
 - 2 (dua) buah pulpen.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakkan toto gelap.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaanTerdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas

Hal 2 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa ISMAIL YUNUS pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat disalah satu warung di Jalan Bajak II H Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 November 2020 saksi Suranta Tarigan bersama saksi Kristian Sinaga dan saksi Dwi Sakti D Ajie (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ismail Yunus yang berada disalah satu warung di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menerima pesanan nomor tebakkan judi toto gelap kim, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 21.30 wib saksi-saksi melihat terdakwa sedang menggunakan handphone, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi ditemukan dari terdakwa berupa handphone berisi nomor-nomor tebakkan judi toto gelap kim yang diterima dan terkirim dan beberapa potongan kertas berisi nomor-nomor tebakkan judi toto gelap kim serta 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis nomor-nomor tebakkan judi toto gelap kim tersebut dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pasangan nomor judi toto gelap kim orang lain kepada terdakwa.
- Setelah ditanyai terdakwa mengaku mengadakan perjudian toto gelap Kim sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat mulai pukul 21.30 wib hingga 22.30 wib terdakwa menerima nomor-nomor tebakkan toto gelap Kim tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari orang lain, kemudian nomor tebakkan tersebut terdakwa dikirimkan dengan menggunakan handphone Nokia milik terdakwa ke nomor

Hal 3 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



handphone Bandar yaitu Apris (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang). Dan untuk mengajukan tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka bayarnya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika tebakan untuk 2 (dua) angka menang maka penebak akan mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tebakan 3 (tiga) angka maka penebak mendapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka maka penebak mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika tebakan tersebut tidak sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar maka uang tebakan tersebut menjadi milik Bandar.

- Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5, 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3, 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka nomor tebakan toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakan toto gelap dari terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dari jumlah omset yang diperoleh terdakwa dari April, dengan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian toto gelap kim sebagai mata pencaharian dan menambah penghasilan terdakwa, namun terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian toto gelap kim tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ISMAIL YUNUS pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat disalah satu warung di Jalan Bajak II H Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada

Hal 4 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 November 2020 saksi Suranta Tarigan bersama saksi Kristian Sinaga dan saksi Dwi Sakti D Ajie (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ismail Yunus yang berada disalah satu warung di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menerima pesanan nomor tebakkan judi toto gelap kim, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 21.30 wib saksi-saksi melihat terdakwa sedang menggunakan handphone, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi ditemukan dari terdakwa berupa handphone berisi nomor-nomor tebakkan judi toto gelap kim yang diterima dan terkirim dan beberapa potongan kertas berisi nomor-nomor tebakkan judi toto gelap kim serta 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis nomor-nomor tebakkan judi toto gelap kim tersebut dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pasangan nomor judi toto gelap kim orang lain kepada terdakwa.
- Setelah ditanyai terdakwa mengaku mengadakan perjudian toto gelap Kim sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat mulai pukul 21.30 wib hingga 22.30 wib terdakwa menerima nomor-nomor tebakkan toto gelap Kim tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari orang lain, kemudian nomor tebakkan tersebut terdakwa dikirimkan dengan menggunakan handphone Nokia milik terdakwa ke nomor handphone Bandar yaitu Apris (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang). Dan untuk mengajukan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka bayarannya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan untuk 2 (dua) angka menang maka penebak akan mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tebakkan 3 (tiga) angka maka penebak mendapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka maka penebak mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika tebakkan tersebut tidak sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar maka uang tebakkan tersebut menjadi milik Bandar.

Hal 5 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



- Selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5, 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3, 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5, 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebakan toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakan toto gelap dari terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dari jumlah omset yang diperoleh terdakwa dari April, dengan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian toto gelap kim untuk menambah penghasilan terdakwa, namun terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian toto gelap kim tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KRISTIAN SINAGA;

- Bahwa Saksi bersama-sama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5, 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3, 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5, 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebakan toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu

Hal 6 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakan toto gelap;

- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 November 2020 saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ismail Yunus yang berada di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menerima pesanan nomor tebakan judi togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 21.30 wib saksi-saksi melihat terdakwa sedang menggunakan handphone, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menyita barang bukti handphone berisi nomor-nomor tebakan judi togel yang diterima dan terkirim dan beberapa potongan kertas berisi nomor-nomor tebakan judi togel serta 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis nomor-nomor tebakan judi togel tersebut dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pasangan nomor judi togel orang lain kepada terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyai terdakwa mengaku melakukan judi togel dengan cara menerima nomor-nomor sebagai tebakan togel dari orang lain lalu mengirimkannya kepada April (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Bandar togel yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah omset yang diperoleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang diberikan didepan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi DWI SAKTI D AJIE yang tidak hadir dikarenakan sedang bertugas, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Hal 7 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5, 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3, 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7,68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5, 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebakkan toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakkan toto gelap;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 November 2020 saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ismail Yunus yang berada di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menerima pesanan nomor tebakkan judi togel, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 21.30 wib saksi-saksi melihat terdakwa sedang menggunakan handphone, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menyita barang bukti handphone berisi nomor-nomor tebakkan judi togel yang diterima dan terkirim dan beberapa potongan kertas berisi nomor-nomor tebakkan judi togel serta 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis nomor-nomor tebakkan judi togel tersebut dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pasangan nomor judi togel orang lain kepada terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyai terdakwa mengaku melakukan judi togel dengan cara menerima nomor-nomor sebagai tebakkan togel dari orang lain lalu mengirimkannya kepada April (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Bandar togel yang mana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah omset yang diperoleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang

Hal 8 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5, 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3, 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5, 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebakkan toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakkan toto gelap;
- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian toto gelap Kim sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat mulai pukul 21.30 wib hingga 22.30 wib terdakwa menerima nomor-nomor tebakkan toto gelap Kim tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari orang lain, kemudian nomor tebakkan tersebut terdakwa dikirimkan dengan menggunakan handphone Nokia milik terdakwa ke nomor handphone Bandar yaitu Apris (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah omset yang diperoleh terdakwa setiap harinya sekira sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemutaran toto gelap;
- Bahwa untuk mengajukan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka bayarnya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan untuk 2 (dua) angka menang maka penebak akan mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tebakkan 3 (tiga) angka penebak itu menang maka penebak akan mendapat uang sebesar Rp .500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika tebakkan tersebut tidak sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar maka uang tebakkan tersebut menjadi milik Bandar;

Hal 9 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang dinyatakan keluar atau menang yaitu sekira pukul 23.05 wib karena Apris akan memberitahukan angka yang keluar atau dinyatakan menang;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti didepan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5;
- 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3;
- 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5;
- 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebakkan toto gelap;
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakkan toto gelap;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5, 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3, 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3,

Hal 10 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52x3, 42x3, 91x5, 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebakkan toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakkan toto gelap;

- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian toto gelap Kim sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat mulai pukul 21.30 wib hingga 22.30 wib terdakwa menerima nomor-nomor tebakkan toto gelap Kim tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari orang lain, kemudian nomor tebakkan tersebut terdakwa dikirimkan dengan menggunakan handphone Nokia milik terdakwa ke nomor handphone Bandar yaitu Apris (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah omset yang diperoleh terdakwa setiap harinya sekira sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemutaran toto gelap;
- Bahwa untuk mengajukan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka bayarannya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan untuk 2 (dua) angka menang maka penebak akan mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tebakkan 3 (tiga) angka penebak itu menang maka penebak akan mendapat uang sebesar Rp .500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika tebakkan tersebut tidak sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar maka uang tebakkan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang dinyatakan keluar atau menang yaitu sekira pukul 23.05 wib karena Apris akan memberitahukan angka yang keluar atau dinyatakan menang;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan

Hal 11 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama ISMAIL YUNUS dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Hal 12 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa seseorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri, kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 saksi Suranta Tarigan bersama saksi Kristian Sinaga dan saksi Dwi Sakti D Ajie (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Ismail Yunus yang berada disalah satu warung di Jalan Bajak II H Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas Kota Medan ada melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menerima pesanan nomor tebakan judi toto gelap kim, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 21.30 wib saksi-saksi melihat terdakwa sedang menggunakan handphone, lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi ditemukan dari terdakwa berupa handphone berisi nomor-nomor tebakan judi toto gelap kim yang

Hal 13 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan terkirim dan beberapa potongan kertas berisi nomor-nomor tebakkan judi toto gelap kim serta 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis nomor-nomor tebakkan judi toto gelap kim tersebut dan uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan pasangan nomor judi toto gelap kim orang lain kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai terdakwa mengaku mengadakan perjudian toto gelap Kim sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan cara setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat mulai pukul 21.30 wib hingga 22.30 wib terdakwa menerima nomor-nomor tebakkan toto gelap Kim tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari orang lain, kemudian nomor tebakkan tersebut terdakwa dikirimkan dengan menggunakan handphone Nokia milik terdakwa ke nomor handphone Bandar yaitu Apris (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang). Dan untuk mengajukan tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka bayarannya minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan untuk 2 (dua) angka menang maka penebak akan mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tebakkan 3 (tiga) angka maka penebak mendapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka maka penebak mendapat uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika tebakkan tersebut tidak sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar maka uang tebakkan tersebut menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5, 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3, 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5, 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebakkan toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebakkan toto gelap dari terdakwa, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa nomor atau angka tebakkan pasangan yang dipasang oleh pemasang kepada bandar tersebut tidak dapat dipastikan berapa angka atau nomor tebakkan yang akan keluar, jadi pemasang taruhan hanya menebak secara untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan terdakwa yang telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis Kim yang telah terbukti tersebut menurut keterangan

Hal 14 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



terdakwa ia lakukan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri dan berdasarkan hanya pengharapan untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 303 ayat 3 KUHP di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis kim dengan cara menebak angka atau nomor yang akan keluar serta memasang taruhannya kepada bandar dan bagi pemain/pemasang yang tebakannya sesuai dengan angka atau nomor tebakannya yang keluar dinyatakan sebagai pemenang sehingga berhak atas hadiah uang yang telah ditetapkannya, sedangkan angka atau nomor tebakannya yang ditebak oleh pemain/pemasang tersebut tidak dapat dipastikan keluarnya, melainkan untung-untungan saja serta tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dari jumlah omset yang diperoleh terdakwa dari April, dengan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian toto gelap kim sebagai mata pencaharian dan menambah penghasilan terdakwa, namun terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membuka perjudian toto gelap kim tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 15 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal 16 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL YUNUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Melakukan Permainan Judi**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong kertas bertuliskan 2529x3, 529x3, 036x3, 29x6, 36x5, 26x5;
 - 1 (satu) potongan kertas bertuliskan angka 344x2, 44x3, 43x2, 40x3;
 - 1 (satu) potong kertas bertuliskan angka 729x3, 792x3, 29x3, 92x3, 85x3, 26x5, 47x3, 42x3, 74x3, 30x3, 43x5, 34x5, 57x5 dan 16x5, 61x5, 19x5, 91x5, 130x5, 30x5, 23x5, 49x5, 254x5, 71x5, 54x7, 68x3, 58x3, 48x3, 59x3, 62x3, 52x3, 42x3, 91x5;
 - 1 (satu) lembar kertas bertulisan angka-angka nomor tebak toto gelap;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia yang pada SMS ada nomor-nomor tebak toto gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2021, oleh kami Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nalem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 17 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia Panjaitan, S.H

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Martua Sagala, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Nalem, S.H

Hal 18 dari Hal 18 Putusan Nomor 878/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)